



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksakan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan meneliti surat-surat dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 21 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang Nomor : 0006/Pdt.G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Amg tanggal 21 April 2015, dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri selama 16 tahun, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a XXXXX, umur 19 tahun, perempuan;
 - b XXXXX, umur 5 tahun, perempuan;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa awal pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009, yang disebabkan oleh sikap Tergugat sebagai berikut :
 - a Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan kedua anaknya;
 - b Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - c Bahwa Tergugat suka main judi dan sabung ayam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
- 5 Bahwa pada tahun 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat dapati Tergugat dengan perempuan lain di pangkalan mobil, kemudian Tergugat turun dari rumah;
- 6 Bahwa setelah kejadian tahun 2010 dua Minggu kemudian Tergugat kembali ke rumah, namun hanya sebulan Tergugat berada di rumah terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- 7 Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan berjudi dan kadang tidak pulang ke rumah;
- 8 Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2011, penyebabnya karena Tergugat berselingkuh sampai kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Polsek XXXXX dan sejak itu Tergugat sudah turun dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sudah berjalan 4 tahun dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- 10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Tergugat Nomor : 0006/Pdt.G/2015/PA.Amg tanggal 30 April 2015 dan tanggal 15 Mei 2015, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Adapun perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, dan bukti saksi - saksi sebagai berikut :

I Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal XXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX. Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P);

II Bukti Saksi

1 Nama : XXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah tante saksi, dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat antara 2 (dua) rumah dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak beberapa tahun ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidakrukunnya dikarenakan Tergugat sering mabuk, main judi dan Tergugat berselingkuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan bertengkar dengan Penggugat, dan kalau bertengkar Tergugat sering merusak barang-barang yang ada dalam rumah seperti kursi, meja, dll;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat berjalan dengan perempuan lain dan perselingkuhan Tergugat sudah menjadi pembicaraan orang dikampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 tahun, Penggugat tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal dengan kakaknya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali;

2 Nama : **XXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Desa XXXXX pada tahun XXXXX di rumah orang tua Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pemicunya karena Tergugat sering mabuk, sabung ayam, main judi, dan berselingkuh;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah menegur agar jangan sering bertengkar, dan mengenai perbuatan mabuk Tergugat, saksi sering melihatnya Tergugat lakukan setiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar tahun 2010, dimana Penggugat dapati Tergugat sedang bersama perempuan lain;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal dengan keluarganya;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara pribadi telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBG, terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersedia rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud pasal 154 RBG jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian melalui mediator sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009 disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan kedua anaknya, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka main judi dan sabung ayam, Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, dan pada tahun 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat dapati Tergugat dengan perempuan lain di pangkalan mobil, dan kejadian tersebut menyebabkan Tergugat turun dari rumah, dan setelah kejadian tahun 2010 dua Minggu kemudian Tergugat kembali ke rumah, namun hanya sebulan Tergugat berada di rumah terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2011, penyebabnya Tergugat berselingkuh lagi sampai kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Polisi XXXXX dan sejak itu Tergugat turun dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sudah berlangsung 4 tahun dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari dali-dalil Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut ?
- 3 Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : XXXXX tanggal XXXXX (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti Penggugat (bukti P) fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan sanggahan dan juga jawaban dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun demikian oleh karena perkara ini termasuk bidang hukum keluarga mengenai perceraian, guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani untuk menghadirkan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat di hadapan sidang telah menghadirkan saksi-saksi dan masing-masing saksi telah didengar keterangannya di persidangan. Oleh karena saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Perundang-undangan, keterangannya diberikan dibawah sumpah masing-masing di persidangan, keterangannya merupakan pengetahuan saksi-saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri dan saksi-saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain dan keterangan saksi-saksi tersebut ada relevansinya dengan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBG, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal XXXXX;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka main judi dan sabung ayam, Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar dan akibatnya sudah hidup berpisah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, dan sampai saat ini terus berlangsung dan diantara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami istri hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Demikian juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, upaya Majelis Hakim pun juga tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa diantara keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al- Qur'an surat Arr-Rum ayat 21 adalah untuk membina rumah tangga yang kekal sakinah mawadah warahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tanamon pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan Drs. H. Baharuddin, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Rukijah. Madjid, S.Ag dan Faisal Sastra M. Rivai, S.HI.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sukarni Suma., S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Baharuddin, SH.,MH

Hakim

Anggota

ttd

Rukijah Madjid., S.Ag

HakimAnggota

ttd

Faisal SastraM.Rivai, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Sukarni Suma., S.HI

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)